

Litigasi Konservasi di Indonesia

PENGANTAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Laporan singkat ini memperkenalkan Litigasi Konservasi dan menyoroti peluang-peluang penerapannya di Indonesia. Laporan ini membahas bagaimana ketentuan pertanggungjawaban lingkungan yang ada dapat digunakan untuk melindungi keanekaragaman hayati.


Tantangan yang dihadapi keanekaragaman hayati

Keanekaragaman hayati semakin terancam oleh aktivitas seperti perdagangan ilegal satwa liar dan deforestasi. Lebih dari satu juta spesies kini menghadapi kepunahan, dengan dampak berantai pada ekosistem dan kesejahteraan manusia. Pendekatan penegakan hukum konservasi konvensional telah gagal dikarenakan denda kecil dan hukuman penjara tidak mencerminkan skala kerusakan lingkungan, gagal membuat pelaku jera, dan hanya berdampak minim terhadap pemulihan alam.

Peluang melalui litigasi strategis

Litigasi Konservasi memiliki potensi transformatif bagi keanekaragaman hayati: Strategi Ini menggunakan ketentuan pertanggungjawaban yang sudah ada dalam hukum untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerusakan yang mereka akibatkan terhadap keanekaragaman hayati. Para pelanggar dapat diminta untuk melakukan tindakan perbaikan, seperti restorasi habitat, konservasi spesies, permintaan maaf secara publik, dan membayar kompensasi. Litigasi Konservasi tidak hanya berfungsi untuk memulihkan keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat mendorong legislasi baru, mengubah praktik, dan menggeser norma-norma sosial. Pendekatan litigasi strategis semacam ini telah terbukti berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan kesehatan masyarakat melawan opioid dan tembakau. Potensi transformatif ini juga dapat bermanfaat bagi sektor konservasi.

Litigasi Konservasi pada dasarnya dapat diterapkan di berbagai negara di belahan dunia, praktek ini biasanya telah diakomodasi dalam hukum perdata dan hukum lingkungan yang ada. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa peluang hukum ini ada, bagaimana mengembangkan kasus yang kuat, atau seberapa signifikan gugatan hukum ini. Meskipun kasus-kasus masih jarang terjadi di sebagian besar negara, contoh-contoh yang menjanjikan mulai bermunculan dan menunjukkan potensi untuk strategi hukum ini.



LITIGASI KONSERVASI DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki preseden kasus-kasus lingkungan paling maju dalam menjerat pertanggungjawaban pelaku kerusakan lingkungan. Hal ini didasarkan pada kerangka hukum yang kuat yang mengakui berbagai jenis kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan terhadap keanekaragaman hayati. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat telah memenangkan berbagai gugatan lingkungan yang tidak hanya meminta perintah untuk menghentikan kegiatan perusakan dan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan, tetapi juga perintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Gugatan ini didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) di negara tersebut, yang menetapkan kewajiban umum bahwa setiap orang yang mengakibatkan kerugian harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Klausul pertanggungjawaban perdata di Indonesia dapat ditemukan di:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

Jenis kasus apa yang dapat memperoleh remedi?

Gugatan untuk mendapatkan remedi dapat dilakukan dalam berbagai konteks di Indonesia. Namun, kasus-kasus tersebut harus memenuhi tiga kriteria umum agar tergugat dapat dimintakan pertanggungjawabannya :

- **Kausalitas:** Pertanggungjawaban hanya dipicu jika kasus tersebut berhasil menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan yang dituduhkan

oleh tergugat dan kerugian yang diderita oleh penggugat. Indonesia secara historis memiliki interpretasi yang sangat ketat dan sempit tentang kausalitas, tetapi pemahaman akan hal ini terus berkembang dan pengadilan telah mengakui berbagai hubungan kausalitas, termasuk dampak domino dari suatu kerusakan dan dampak yang baru akan muncul di masa depan yang diakibatkan oleh tindakan tergugat.

- **Kesalahan** : Kerusakan harus disebabkan oleh tindakan melanggar hukum yang disengaja atau lalai dari tergugat, yang biasanya terjadi dalam banyak kasus lingkungan hidup seperti perdagangan ilegal satwa liar, deforestasi, dan polusi. Dalam kasus-kasus di mana kerusakan diakibatkan oleh kegiatan yang "secara inheren sangat berbahaya", seperti kegiatan yang melibatkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan penggunaan api di lahan gambut, Tergugat secara otomatis bertanggungjawab atas seluruh akibat dari kegiatan tersebut tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Bentuk pertanggungjawaban ini dikenal sebagai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).
- **Pemicu Khusus Pertanggungjawaban Lingkungan**: Dalam kasus-kasus lingkungan yang menggunakan dasar pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, tergugat bertanggung jawab jika kerusakan yang mereka sebabkan melebihi salah satu "baku mutu" atau "standar kriteria" yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam kasus kerusakan terumbu karang, berdasarkan peraturan menteri pelaku dikatakan mengakibatkan kerusakan dan bertanggung jawab jika kerusakan tersebut mengurangi tutupan vegetasi hingga kurang dari 50% dari tutupan sebelumnya. Namun, ada banyak kasus di mana ambang batas tersebut belum ditetapkan atau ambang batas tidak lagi relevan; dalam kasus-kasus ini, penggugat dapat menggunakan ilmu pengetahuan terbaru dan kesaksian ahli untuk berargumentasi kepada pengadilan bahwa kerusakan telah terjadi.

Siapa yang dapat mengajukan gugatan?

Berbagai pihak yang dapat mengajukan gugatan atas kerugian lingkungan berdasarkan hukum Indonesia adalah:

- **Pemerintah**: Pemerintah adalah penjaga hukum utama lingkungan hidup, dan memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum - termasuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang merusak lingkungan hidup. Baik pemerintah pusat maupun daerah dapat mengajukan tuntutan hukum untuk menuntut remedi atas kerusakan lingkungan, dan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (Dirjen Gakkum). Dirjen Gakkum telah menangani setidaknya 31 kasus sejak tahun 2009, hampir semuanya melibatkan kebakaran hutan dan lahan. Jaksa Penuntut Umum juga dapat meminta pemulihan dalam kasus-kasus tindak pidana yang tercantum dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup berbagai macam penyebab kerusakan lingkungan, tetapi tidak termasuk kejahatan yang terkait dengan konservasi satwa liar.
- **Individu**: Individu dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan remedi dalam kasus-kasus di mana mereka mengalami kerusakan pribadi, seperti kerugian ekonomi, kerugian properti, dan cedera pribadi. Mereka juga dapat mengajukan gugatan hukum untuk meminta remedi yang melibatkan tindakan pemulihan

seperti restorasi. Orang-perorangan dapat mengajukan gugatan baik secara individu, atau secara kolektif melalui gugatan *class action*. Selain itu, Masyarakat Adat juga dapat menuntut remedi atas kerugian yang dialami oleh kelompok mereka, termasuk kerugian terhadap budaya mereka yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, meskipun hal ini belum pernah diajukan ke pengadilan.

- **Litigasi Demi Kepentingan Umum (PIL):** Indonesia memberikan hak kepada berbagai pihak untuk menggugat demi kepentingan publik yang lebih luas. Pihak ini termasuk organisasi lingkungan masyarakat sipil yang mewakili lingkungan di pengadilan dan mengajukan gugatan yang mengharuskan pelaku untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Organisasi lingkungan dapat menuntut ganti rugi berupa uang terbatas hanya untuk biaya nyata yang mereka keluarkan terkait penanganan kerusakan lingkungan demi kepentingan umum. Warga negara juga dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan umum dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan -baik aktif maupun pasif- pemerintah (*citizen lawsuit*).

Jenis remedinya apa yang mungkin dilakukan?

Gugatan dapat meminta beberapa jenis remedinya yang berbeda:

- **Perintah untuk menghentikan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan/pencemaran:** Penetapan sementara pengadilan ini dapat mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, biasanya sebagai tindakan sementara untuk menghindari kerusakan yang lebih jauh. Indonesia telah memiliki sejumlah preseden kasus, terutama melalui pengadilan administratifnya, yang menunda pelaksanaan keputusan administratif yang disengketakan, seperti pemberian izin untuk proyek-proyek pembangunan baru yang dapat menyebabkan kerusakan.
- **Perintah untuk memperbaiki, memperbarui, atau memberlakukan kebijakan tertentu:** Gugatan dapat digunakan untuk memerintahkan lembaga pemerintah agar bertindak sesuai dengan kewajiban hukum mereka. Hal ini biasanya dilakukan melalui Gugatan Kepentingan Umum yang diajukan oleh organisasi masyarakat sipil, atau oleh warga negara yang menggunakan Gugatan Warga Negara. Perintah pengadilan ini telah digunakan untuk memaksa badan-badan pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum, meninjau dan membuat peraturan baru, dan melakukan tindakan tertentu seperti pencabutan izin.
- **Perintah untuk memulihkan kerusakan:** Kerangka hukum Indonesia memberikan sejumlah peluang untuk meminta pelaku memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan. Tindakan pemulihan ini harus masuk akal, memadai, dan secara jelas memperbaiki kerusakan yang terbukti dalam kasus tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur ketentuan umum bagi KLHK dalam mengembangkan gugatannya. Organisasi lingkungan, kelompok masyarakat sipil, dan individu juga memiliki hak gugat yang luas, dan dapat menuntut tergugat untuk melakukan atau mendanai tindakan restoratif (misalnya, *clean-up*, reboisasi); memberikan kompensasi moneter untuk biaya nyata yang telah dikeluarkan (misalnya, biaya penyelamatan hewan), dan kompensasi moneter untuk kerugian ekonomi pribadi (misalnya, kerusakan properti). Selama 20 tahun terakhir gugatan lingkungan telah menjadi semakin substansial, mengeksplorasi

berbagai macam bentuk remedi, termasuk permintaan maaf publik, restorasi habitat, tindakan konservasi spesies, dan rehabilitasi satwa.

Contoh Kasus: Pertanggungjawaban atas pembukaan lahan dengan cara bakar (Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt/2017, KLHK Vs PT. Kalista Alam)

Sejak tahun 2009, setidaknya terdapat 31 gugatan lingkungan yang diajukan oleh KLHK, sebagian besar ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang secara ilegal menggunakan api untuk membuka lahan pertanian. Salah satu kasus perdata yang menjadi preseden adalah kasus KLHK Vs PT. Kalista Alam, di mana Kementerian meminta ganti rugi dari perusahaan kelapa sawit atas kerugian yang kebakaran di lahan konsesi. KLHK berargumen bahwa tergugat telah mengeringkan lahan gambut yang menyebabkan kebakaran di dalam area konsesi, dan telah gagal menyediakan alat pencegahan untuk menghindari kebakaran di lokasi tersebut. Hal ini mengakibatkan rusaknya lahan gambut di daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, serta menimbulkan kabut asap yang luas di sekitarnya. KLHK menuntut ganti rugi sebesar Rp114 miliar (sekitar US\$7,5 juta) untuk kerugian ekologis, dan tindakan restorasi habitat yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp250 miliar (sekitar US\$16,6 juta). Pengadilan mengabulkan seluruh gugatan KLHK.

Indonesia memiliki preseden gugatan lingkungan yang relatif maju dalam hal pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan, dengan putusan-putusan positif yang memerintahkan tindakan-tindakan pemulihan. Hal ini tidak hanya mencerminkan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga kapasitas pemerintah, hakim, dan masyarakat sipil. KLHK telah menunjukkan keberpihakannya pada pendekatan pertanggungjawaban lingkungan yang berorientasi pada pemulihan. Selain digunakan dalam kasus kebakaran hutan, pembalakan liar, dan polusi, KLHK menunjukkan potensi untuk menggunakan pendekatan tersebut dalam konteks lain, seperti untuk mengatasi perdagangan ilegal satwa liar. Terdapat ruang untuk memperkuat praktik dan peraturan perundang-undangan, berdasarkan pembelajaran dari pengalaman yang ada litigasi strategis dapat membantu mengatasi beberapa penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia.



Conservation-Litigation.org adalah jaringan internasional yang terdiri dari para pengacara, ilmuwan, dan ahli konservasi. Kami mendukung litigasi strategis sebagai respon hukum inovatif terhadap krisis keanekaragaman hayati. Dukungan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan analisis hukum terbaru untuk mengurangi hambatan teknis dalam mengambil tindakan hukum, Asistensi kasus-kasus litigasi konservasi baru di seluruh dunia, dan penguatan kapasitas pihak-pihak terkait untuk melakukan litigasi terkait keanekaragaman hayati.

Informasi lebih lanjut

Untuk analisis lengkap mengenai hukum pertanggungjawaban lingkungan di Indonesia dan bagaimana hukum tersebut dapat membantu keanekaragaman hayati, lihat Fajrini, R., Rodriguez, M., Phelps, J. 2023. Upaya-upaya hukum untuk kerusakan terhadap keanekaragaman hayati: Analisis terhadap undang-undang tanggung pertanggungjawaban lingkungan di Indonesia. Conservation-Litigation.org.



Bunga *Rafflesia arnoldii*